



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 Januari 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
NIP. 198904242023211029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
NIP. 198904242023211029

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	30 Unit
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola pusat data (data center)
2. Mengembangkan aplikasi atau sistem elektronik
3. Inventarisir sistem elektronik milik Pemkab Demak
4. Melakukan backup dan restore sistem elektronik
5. Menangani insiden siber di lingkungan Pemkab Demak

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006


Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom
NIP. 198904242023211029



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

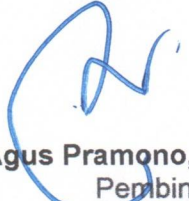
SAYA, ISTI IRNAWATI, S.I.Kom, JABATAN AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Isti Irna Wati, S.I.Kom
NIP. 199308032024212039



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI IRNA WATI, S.I.Kom
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, ~~25~~ September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Isti Irna Wati, S.I.Kom
NIP. 199308032024212039

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PADA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen
3.	Tersebarnya Peraturan Perundang-Undangan di masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

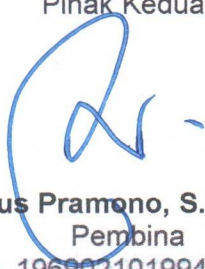
Rincian Pekerjaan :

1. Melaksanakan peliputan dan pengelolaan media informasi
2. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberitaan
3. Melaksanakan kegiatan terkait sosialisasi DBHCHT
4. Melaksanakan kegiatan pengarsipan
5. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa

Demak, 25 September 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001


Isti Irna Wati, S.I.Kom
NIP. 199308032024212039



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, KARIRI, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN DI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

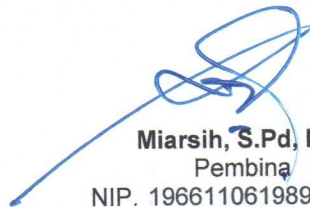
1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMPEG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Pembuat Pernyataan,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009


Kariri
Pengatur Tingkat I
NIP. 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARIRI
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIARSIH, S.Pd, M.T
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

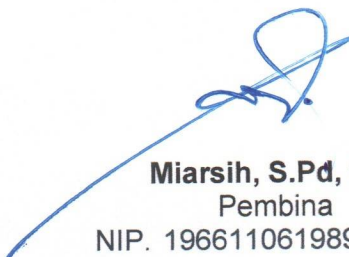
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009


Kariri
Pengatur Tingkat I
NIP. 198410112009011006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 laporan
2	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
3	Meningkatnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit
4	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit
5	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Unit
6	Meningkatnya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit
7	Meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Unit
8	Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Unit
9	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Unit
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Unit
11	Meningkatnya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Unit

Sub kegiatan :

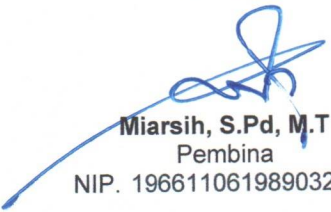
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lainnya
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Fasilitas Kunjungan Tamu

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pekerjaan :

1. Pengelolaan surat menyurat.
2. Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Memelihara dan membayar pajak kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lainnya
4. Memelihara dan membayar pajak kendaraan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
5. Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Menyediakan Peralatan Rumah Tangga
8. Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Memfasilitasi Kunjungan Tamu
10. Menyiapkan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Penataan administrasi kearsipan Dinamis pada SKPD

Pihak Kedua



Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina

NIP. 196611061989032009

Demak, 25 September 2024

Pihak Pertama



Kariri
Pengatur/Tingkat I

NIP. 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
NIPPPK. 199709152024211013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
NIPPPK. 199709152024211013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	30 Unit
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola Sideka-NG
2. Mengelola Domain Desa
3. Mengelola Kegiatan Video Conference dan Command Center
4. Mendata Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi
5. Mengelola Email.go.id
6. Mengelola website MIPP untuk Layanan dan Aduan

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom
NIPPPK. 199709152024211013



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MOCH KHOLIQIN, A.Md, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Moch Kholiqin, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH KHOLIQIN, A.Md
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Moch Kholiqin, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197709162010011003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	30 Unit
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Menyediakan hosting dan sub domain permintaan OPD
2. Mendata seluruh aplikasi yang dimiliki OPD
3. Mendata aplikasi layanan publik yang terintegrasi
4. Membekup database website seluruh OPD
5. Mengelola website OPD

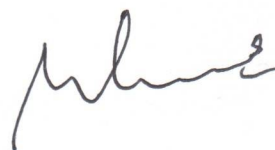
Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Moch Kholiqin, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197709162010011003



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Agus Pramono, S.H., M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Maulida Septianing Anggita, S.Kom
Penata Muda
NIP. 199609142020122020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H., M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Maulida Septianing Anggita, S.Kom
Penata Muda
NIP. 199609142020122020

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen

Sub Kegiatan :

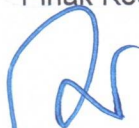
1. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola website PPID Kabupaten :
 - a. Mengunggah dokumen informasi berkala;
 - b. Mengunggah dokumen informasi setiap saat;
 - c. Mengunggah dokumen informasi serta merta;
 - d. Mengunggah dokumen informasi di kecualikan;
 - e. Mengunggah DIDP
2. Mengelola aplikasi layanan aduan masyarakat SP4N LAPOR! dan LaporGub:
 - a. Memverifikasi aduan yang masuk;
 - b. Memproses aduan yang masuk;
 - c. Menyelesaikan aduan yang masuk dengan cara menginput jawaban dari OPD terkait
3. Mengelola medsos Hallo Demak :
 - a. Mengunggah konten aduan;
 - b. Memverifikasi aduan yang masuk
4. Menghimpun dan menganalisa data aduan SP4N LAPOR! perbulan, triwulan, semester dan tahunan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh Pimpinan.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H., M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,



Maulida Septianing Anggita, S.Kom
Penata Muda
NIP. 199609142020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, AGUS PRAMONO, S.H, M.H, JABATAN KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, September 2024

Menyaksikan :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

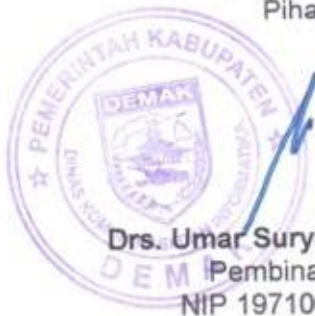
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, September 2024

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Pihak Pertama,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,56 Angka
2	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	100 %

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Total	Rp. 2.588.000.000,00	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.588.000.000,00	APBD
	1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. --	
	2.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		

Demak, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM JABATAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

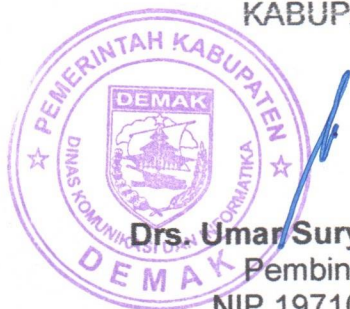
1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Pembuat Pernyataan,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM

Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75 %

No.	Program / Kegiatan / Sub	Anggaran	Keterangan
	Jumlah Total	Rp. 265.400.000,00	
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 152.500.000,00	APBD
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 152.500.000,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 112.900.000,00	APBD
2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.900.000,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BIMO AJAR SUMAWONO, ST, MM, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Bimo Ajar Sumawono. ST, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BIMO AJAR SUMAWONO, ST, M.M
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Bimo Ajar Sumawono, ST, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 197904282010011009

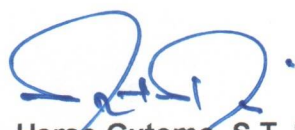
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 Unit

Np	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 134.449.000,00	
1.1.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.449.000,00	
1.1.1.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp. 84.243.000,00	APBD
1.1.2.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp. 13.122.000,00	APBD
1.1.3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp. 37.084.000,00	APBD

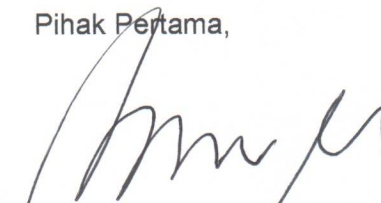
Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

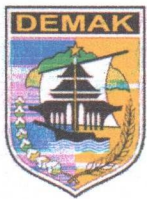


Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Bimo Ajar Sumawono, ST, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HARSO GUTOMO, S.T, M.M, JABATAN KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARSO GUTOMO, S.T, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan dan integrasi Aplikasi informatika	Persentase Aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah	64,50 %

No.	Program / Kegiatan / Sub	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 655.900.000,00	
1.1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 356.705.000,00	APBD
1.2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 299.195.000,00	APBD

Demak, 25 September 2024



Pihak Kedua,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Pihak Pertama

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, NUR KUSAENI, S.Kom, M.M., JABATAN SANDIMAN AHLI MUDA, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG STATISTIK DAN
PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DEMAK

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Nur Kusaeni, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KUSAENI, S.Kom, M.M.
Jabatan : Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Nur Kusaeni, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 198012302009031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SANDIMAN AHLI MUDA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

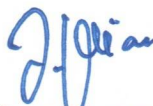
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
1	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah	1 laporan

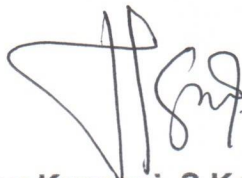
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 112.900.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.900.000,00	
1.1.1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 61.191.000,00	APBD
1.1.2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 51.709.000,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010


Nur Kusaeni, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

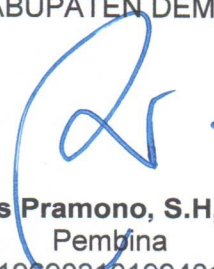
SAYA, RUDYANTO, S.Sos, JABATAN PRANATA HUMAS AHLI MUDA, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Rudyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDYANTO, S.Sos
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

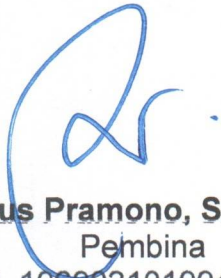
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001


Rudyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197109231994031006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komunikasi dan informasi publik yang dikelola	6 layanan
2	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	240 Orang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.262.024.000,00	
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.262.024.000,00	
1.1.1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 606.995.000,00	APBD
1.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	Rp 1.655.029.000,00	APBD
1.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. --	
1.2.1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp --	

Demak, 25 Septemberi 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001



Rudyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

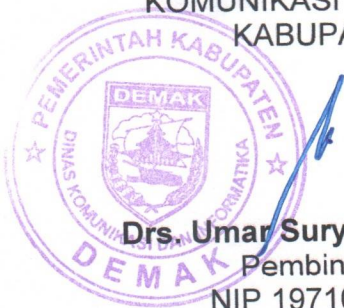
SAYA, INDRIJANTORO WIDODO, SE, MM, JABATAN SEKRETARIS, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031993022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIJANTORO WIDODO, S.E, M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

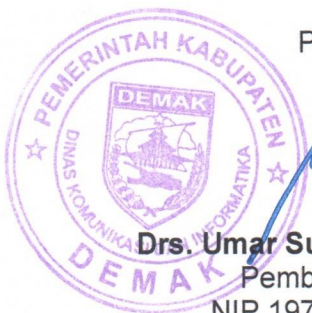
Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024



Pihak Kedua,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

Pihak Pertama,

Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

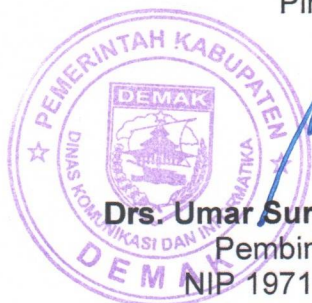
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	1. Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	100 %
2	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 %

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 7.330.769.500,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 18.000.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.674.069.500,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 527.171.200,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 189.928.720,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 434.197.200,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.138.000.000 00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 349.402.880,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005

Pihak Pertama,

Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RAKANI, JABATAN PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN DI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;K
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KASUBBAG UMPEG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

Pembuat Pernyataan,


Rakani
Pengatur
NIP. 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKANI
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIARSIH, S.Pd, M.T
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

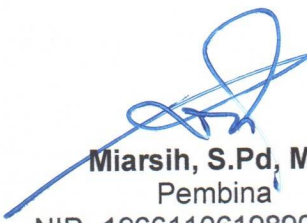
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

Pihak Pertama,


Rakani
Pengatur
NIP. 198107152008011006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA PADA BIDANG SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit
2	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit
3	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
4	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit
5	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
6	Meningkatnya jumlah mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 Unit
7	Meningkatnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	28 Unit
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	200 Paket
	Meningkatnya Kualitas SDM	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	50 Orang

Sub kegiatan :

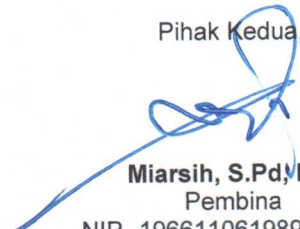
1. Pemeliharaan mebel
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6. Pengadaan Mebel
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pekerjaan :

1. Memelihara mebel
2. Memelihara peralatan dan mesin lainnya
3. Memelihara Gedung kantor dan bangunan lainnya
4. Memelihara Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
5. Memelihara Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6. Penyediaan Mebel
7. Penyediaan Peralatan dan Mesin
8. Menyediakan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Miarsih, S.Pd./M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

Pihak Pertama,



Rakani
Pengatur
NIP. 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RENY RYANA, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda
NIP. 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENY RYANA, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda
NIP. 198908082019032005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang
3.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1350 Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	41 Orang
Tambahan			
1.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat RSKW	Jumlah Laporan Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat RSKW	12 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola Web Satu Data Demak (<https://satudata.demakkab.go.id/>) mengampu 4 OPD **SEKRETARIAT DAERAH, BAPPELITBANGDA, DINPERKIM, dan DINDAGKOPUKM**, antara lain :
 - a. Memverifikasi dan menganalisa data sektoral OPD
 - b. Menginput data sektoral OPD di Portal Open Data CKAN
 - c. Merekap metadata di Portal Satu Data Demak
 - d. Mempersiapkan data sektoral yang telah divalidasi untuk penentuan kebijakan pembangunan daerah
 - e. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data OPD terkait data sektoral dan metadata

- f. Monitoring data SIPD e-database
2. Mengelola Web E-Walidata (<https://www2.sipd.go.id/ewalidata>)
- Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data sektoral terkait data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - Melakukan verifikasi data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - Melakukan publish data di E-Walidata dan menyediakan dokumen kelengkapan publish data
3. Melaksanakan tugas sebagai Admin Data Dinkominfo
- Melakukan pengumpulan data prioritas Dinkominfo sesuai dengan SK Data Prioritas
 - Melakukan pengumpulan dan pengisian data E-Walidata Dinkominfo
 - Melakukan pengisian data urusan Dinkominfo pada SIPD E-Database
 - Melakukan penyusunan metadata statistik sektoral Dinkominfo
 - Melakukan usulan rekomendasi kegiatan statistik pada Website Romantik BPS
4. Melaksanakan tugas tambahan di Sekretariat Dinkominfo
- Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan Dinkominfo
 - Melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian Dinkominfo

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Reny Ryana, S.Kom.
Penata Muda
NIP. 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, RIZAL BAIHAQI, S.Kom, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT ::

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Rizal Baihaqi, S.Kom
NIP. 199707052024211007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZAL BAIHAQI, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Rizal Baihaqi, S.Kom
NIP. 199707052024211007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	30 Unit
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

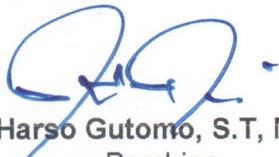
Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola source code, API yang diberikan OPD untuk proses integrasi.
2. Membantu dan memfasilitasi dalam pembuatan aplikasi.
3. Mengembangkan dan memelihara beberapa website berikut:
dinkominfo.demakkab.go.id, mipp.demakkab.go.id, dematik.demakkab.go.id,
integrasi.demakkab.go.id, satudata.demakkab.go.id, ppid.demakkab.go.id
4. Mengembangkan dan memelihara aplikasi android Jogo Santri dan Wali Warga.
5. Mengelola akun milik Dinkominfo pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Demak, 25 September i 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006


Rizal Baihaqi, S.Kom
NIP. 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SHEILA FARACH DIBA, S.Stat., JABATAN STATISTISI AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Sheila Farach Diba, S.Stat
NIPPPK. 199702142024212023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHEILA FARACH DIBA, S.Stat
Jabatan : Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Sheila Farach Diba, S.Stat
NIPPPK. 199702142024212023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
STATISTISI AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang
3.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1350 Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	41 Orang

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral

Rincian Pekerjaan :

- Mengelola Web Satu Data Demak (<https://satudata.demakkab.go.id/>) Mengampu 7 OPD : **BKPP, INSPEKTORAT, DINKOMINFO, DISHUB, SATPOL PP dan DINKES**, antara lain :
 - Memverifikasi dan menganalisa data sektoral
 - Menginput data sektoral OPD di Portal Open Data CKAN
 - Merekap metadata di Portal Satu Data
 - Mempersiapkan data sektoral yang telah divalidasi untuk penentuan kebijakan pembangunan daerah
 - Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data OPD terkait data sectoral dan metadata
 - Monitoring data SIPD e-database

2. Mengelola Web E-Walidata (<https://www2.sipd.go.id/ewalidata>)
 - a. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data sektoral terkait data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - b. Melakukan verifikasi data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - c. Melakukan publish data di E-Walidata dan menyediakan dokumen kelengkapan publish data
3. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Bidang Statistik dan Persandian.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Sheila Farach Diba, S.Stat
NIPPPK. 199702142024212023



PAKTA INTEGRITAS

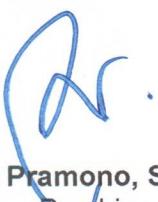
SAYA, SURAYYA FIRNADA, S.I.Kom, JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN PADA SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

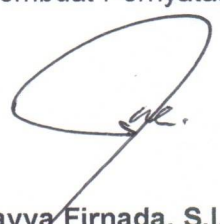
Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Surayya Firnada. S.I.Kom
NIP. 199708062023212012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAYYA FIRNADA, S.I.Kom
Jabatan : Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Surayya Firdada. S.I.Kom
NIP. 199708062023212012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PADA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen
3	Tersebaranya Peraturan Perundang-Undangan di masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang

Sub Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Publik
2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

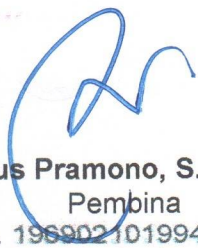
Rincian Pekerjaan :

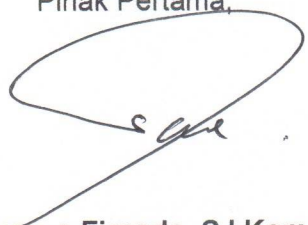
1. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada LPPL RSKW
2. Melaksanakan diseminasi informasi melalui kegiatan siaran dan memandu kegiatan talkshow/podcast di RSKW
3. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak ketiga terkait penagihan/ penarikan retribusi iklan RSKW
4. Pengurus Barang & Jasa/ Advetorial:
 - a. Pengadaan barang & jasa

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001


Surayya Firnada. S.I.Kom
NIP. 199708062023212012



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.KOM JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

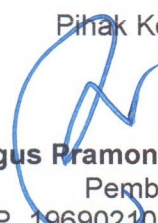
Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Pembuat Pernyataan,

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,


Widyani Ari Astuti, S.I.Kom
NIP. 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Widyani Ari Astuti, S.I.Kom
NIP. 198504152024212014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PADA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen

Sub Kegiatan :

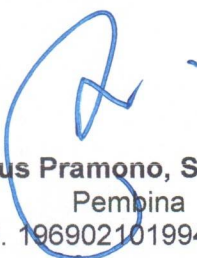
1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Rincian Pekerjaan :

1. Melaksanakan Kegiatan Kehumasan
2. Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Informasi RSKW
3. Membuat Konten Informasi / Berita
4. Melaksanakan Peliputan Berita

Demak, 25 September i 2024

Pihak Kedua,


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,


Widyani Ari Astuti, S.I.Kom
NIP. 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom, JABATAN AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT ::

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Aditya Yoda Saputra, S.Kom
NIPPPK. 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Aditya Yoda Saputra, S.Kom
NIPPPK. 199701072023211003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER PADA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	30 Unit
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen

Sub Kegiatan :

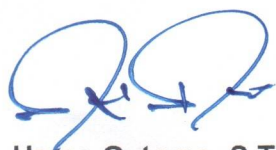
1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Menyediakan hosting dan sub domain permintaan OPD
2. Mendata seluruh aplikasi yang dimiliki OPD
3. Membackup database website seluruh OPD
4. Mengelola website OPD dan Email Dinas Kominfo
5. Mengelola kegiatan Video Conference dan Ruang Command Cente
6. Mengelola Server Network Attached Storage Dinkominfo
7. Mengelola kegiatan Streaming

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Aditya Yoda Saputra, S.Kom
NIPPPK. 199701072023211003



PAKTA INTEGRITAS

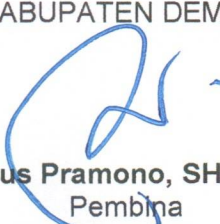
SAYA, BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds. JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT - AHLI PERTAMA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,


Agus Pramono, SH., MH
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,



Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
NIP. 199207132024211008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Pertama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, SH., MH
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
NIP. 199207132024211008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PADA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen
4.	Tersebar nya Peraturan Perundang-Undangan di masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Pelayanan Informasi Publik
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

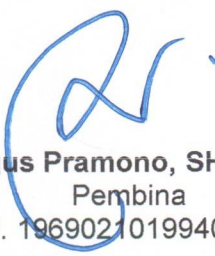
Rincian Pekerjaan :

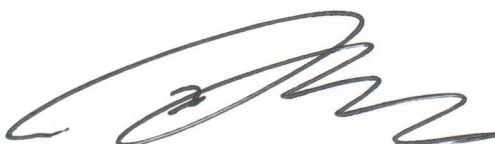
1. Mengolah Konten Media
2. Melaksanakan Tugas Peliputan Kegiatan Kelembagaan
3. Menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk bahan tayang
4. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media (online dan cetak) , sebagai tim kreatif
5. Melaksanakan kegiatan publikasi terkait sosialisasi DBHCHT

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agus Pramono, SH., MH
Pembina
NIP. 196902101994011001


Baharudin Ardiansyah, S.Ds.
NIP. 199207132024211008



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, BAGUS TRI HANGGORO, S.KOM, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198710222019031001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198710222019031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
2.	Meningkatnya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen
3.	Meningkatnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
2. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO).
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

Rincian Pekerjaan :

1. Mengembangkan dan mengelola program inovasi implementasi Smart City.
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan GCIO dan pengarsipan dokumen.
3. Melaksanakan monev dan pelaporan Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan dokumen.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

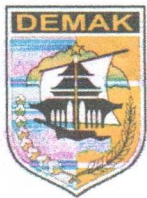
Pihak Pertama,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006



Bagus Tri Hanggoro, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19871022201903100



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

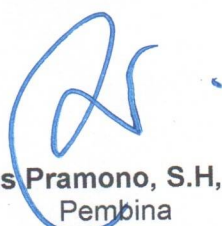
SAYA, DESY RAHMAWATI, S.Sos, JABATAN PRANATA HUMAS AHLI MUDA, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Desy Rahmawati, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198112012009032006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESY RAHMAWATI, S.Sos
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pihak Pertama,

Desy Rahmawati, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198112012009032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

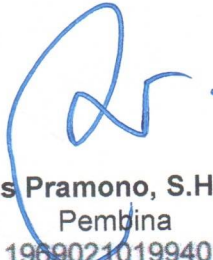
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan informasi publik yang dikelola	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi publik yang dikelola	6 Layanan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 266.415.000,00	
1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 266.415.000,00	
1.1.1. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp. 266.415.000,00	APBD
1.1.2. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Tugas Tambahan)		

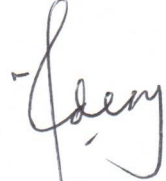
Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001



Desy Rahmawati, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198112012009032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

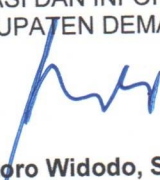
SAYA, MIARSIH, S.Pd, MT, JABATAN Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pembuat Pernyataan,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIARSIH, S.Pd, M.T
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRIJANTORO WIDODO, S.E, M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pihak Pertama,

Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Plt. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	113 Paket
2.	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	12 Laporan
3	Meningkatnya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD yang terpelihara	104 Unit
4	Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	750 orang
5	Bertambahnya jumlah BMD	Jumlah BMD yang disediakan	48 Unit

No. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 2.638.700.000,00	
1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 189.928.720,00	
1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.996.720,00	APBD
1.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 33.423.500,00	APBD
1.1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 36.988.000,00	APBD
1.1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 23.963.200,00	APBD
1.1.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 7.550.000,00	APBD
1.1.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 68.719.600,00	APBD
1.1.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 9.287.700,00	APBD
1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.138.000.000,00	
1.2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.134.000.000,00	APBD
1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 349.402.880,00	
1.3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 39.950.000,00	APBD
1.3.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 203.197.000,00	APBD
1.3.3 Pemeliharaan Mebel	Rp. 5.940.880,00	APBD
1.3.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.300.000,00	APBD
1.3.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 29.294.800,00	APBD
1.3.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 24.950.000,00	APBD
1.3.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 24.770.200,00	APBD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 527.171.200,00	
1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 60.000.000,00	APBD
1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 117.171.200,00	APBD
1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 350.000.000,00	APBD
1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 434.197.200,00	
1.5.1 Pengadaan Mebel	Rp 77.197.200,00	APBD
1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 357.000.000,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pihak Pertama,



Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

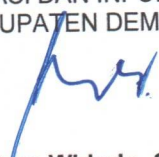
SAYA, MIARSIH, S.Pd, MT., JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

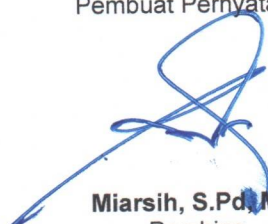
Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pembuat Pernyataan,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIARSIH, S.Pd, M.T
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRIJANTORO WIDODO, SE, M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

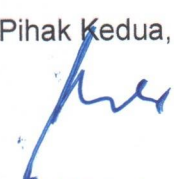
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak kedua,


Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pihak Pertama,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

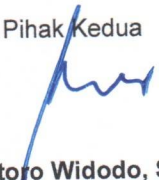
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	13 Dokumen
2	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu.	Jumlah laporan keuangan	128 Laporan

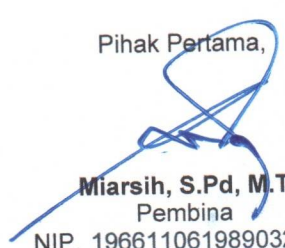
No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 4.692.069.500,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 18.000.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 4.000.000,00	APBD
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.000.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 4.674.069.500,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.184.579.900,00	APBD
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 489.489.600,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua


Indrijantoro Widodo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196809031996031005

Pihak Pertama,


Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, PUJI MULYANI, S.KOM, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PADA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Puji Mulyani, S.Kom
Penata
NIP. 1196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUJI MULYANI, S.Kom
Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Muda** Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, S.T, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Puji Mulyani, S.Kom
Penata
NIP. 196905272007012003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41 OPD
2	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 521.451.000,00	
1.1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 356.705.000,00	
1.1.1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 356.705.000,00	APBD
1.2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 164.746.000,00	
1.2.1.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 110.258.000,00	APBD
1.2.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 54.488.000,00	APBD

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Puji Mulyani, S.Kom
Penata
NIP. 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

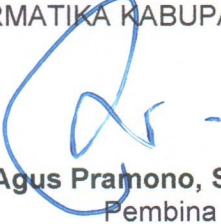
SAYA, SARI ARDIYANI, S.Sos, JABATAN PRANATA HUMAS AHLI MUDA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PEMGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

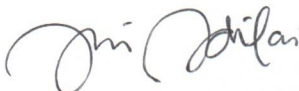
Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG
INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK


Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,


Sari Ardiyani, S.E.
Penata Tingkat 1
NIP. 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI ARDIYANI, S.E.
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001

Sari Ardiyani, S.E
Penata Tingkat 1
NIP. 198303162010012025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

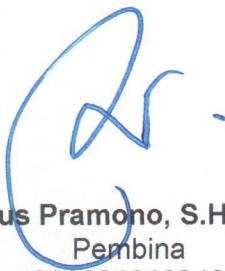
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan informasi publik yang dikelola	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5 Layanan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 59.561.000,00	
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 59.561.000,00	
1.1.1.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp. 59.561.000,00	APBD

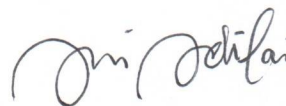
Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Agus Pramono, S.H, M.H
Pembina
NIP. 196902101994011001



Sari Ardiyani, S.E
Penata Tingkat 1
NIP. 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md. Kom, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN PADA SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :
KASUBBAG PROGKEU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

Pembuat Pernyataan,

Chotimatus Sa'adah, A.Md, Kom
Penata Muda
NIP. 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md. Kom
Jabatan : Pelaksana Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MIARSIH, S.Pd, M.T
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina
NIP. 196611061989032009

Chotimatus Sa'adah, A.Md, Kom
Penata Muda
NIP. 198411132015022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA SUB BAGIAN POGRAM DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen
3	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Doumen DPA-SKPD	3 Dokumen
4	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Doumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan
6	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan
7	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen

Sub. Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

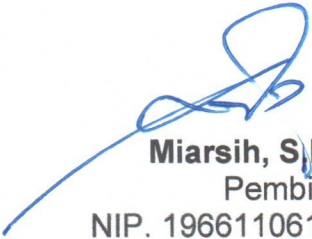
Rincian Pekerjaan :

1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
3. Tersedianya Honor Pejabat Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pengelola BMD, Pengelola Arsip dan Tenaga Administrasi Non PNS
4. Tersusunnya Dokumen Laporan di Bidang Keuangan/ Perbendaharaan (SPP SPM, BKU, SPJ, Pajak, LRA, CaLK)

Demak, 25 September 2024

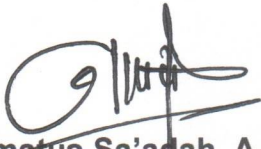
Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Miarsih, S.Pd, M.T
Pembina

NIP. 196611061989032009



Chotimatus Sa'adah, A.Md, Kom
Penata Muda

NIP. 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id_Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ENDAH EKASANTI SAPUTRI,S.T, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Endah Ekasanti Saputri, S.T.,
Penata Muda
NIP. 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Endah Ekasanti Saputri, S.T.
Penata Muda
NIP. 198810272022032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang
3.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1350 Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	41 Orang

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola Web Satu Data Demak (<https://satudata.demakkab.go.id/>) mengampu 7 OPD DINPMPTSP, DINPERTAN PANGAN, DINPORA, BAKESBANGPOL, DINDUKCAPIL, dan DINNAKERIND antara lain :
 - a. Memverifikasi dan menganalisa data sektoral OPD
 - b. Melakukan publikasi Geospasial skala Kabupaten
 - c. Menginput data sektoral OPD di Portal Open Data CKAN
 - d. Merekap metadata di Portal Satu Data Demak
 - e. Mempersiapkan data sektoral yang telah divalidasi untuk penentuan kebijakan pembangunan daerah
 - f. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data OPD terkait data sektoral dan metadata
 - g. Monitoring data SIPD e-database

2. Mengelola Web E-Walidata (<https://www2.sipd.go.id/ewalidata>)

- a. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data sektoral terkait data E-Walidata
- b. Melakukan verifikasi data E-Walidata
- c. Melakukan publish data di E-Walidata dan menyediakan dokumen kelengkapan publish data

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Endah Ekasanti Saputri, S.T.
Penata Muda
NIP. 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ENI MUHADI, S.Kom, JABATAN PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN (FUNGSIONAL UMUM) PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK DAN
PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Eni Muhadi, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI MUHADI, S.Kom
Jabatan : Pengadministrasian Kepegawaian (Fungsional Umum)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Eni Muhadi, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198107212008011011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN (FUNGSIONAL UMUM)
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan
2	Meningkatnya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Pekerjaan :

Melaksanakan Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Statistik dan Persandian antara lain :

1. Menerima dan mengagenda berita berklasifikasi baik yang sifatnya biasa maupun rahasia
2. Mendistribusikan berita yang bersifat umum dan bersifat khusus ke user tujuan
3. Memonitor email sanapati
4. Pengadministrasian dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan urusan persandian
5. Mengelola dan Memfasilitasi Penerbitan, Pembaharuan, dan Penghapusan Sertifikat Elektronik

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Eni Muhadi, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, FAJAR AJI NUGROHO, S.KOM, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Fajar Aji Nugroho, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom

Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M

Pembina

NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Fajar Aji Nugroho, S.Kom

Penata Muda

NIP. 198907012020121011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diselenggarakan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Melakukan Pengawasan infrastruktur Menara komunikasi yang berijin
2. Menghimpun data dukung pengajuan Penggelaran Kabel Fiber Optik
3. Melakukan Pendataan dan Pemetaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Demak
4. Membantu proses penerbitan Rekom penggelaran kabel Fiber Optik
5. Melakukan Pendataan dan Pemetaan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Demak
6. Melakukan monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi dan kabel FO

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Fajar Aji Nugroho, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MERPATI FANITASARI, S.T, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Merpati Fanitasari. S.T
NIPPPK. 198705072024212017



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERPATI FANITASARI, S.T
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Merpati Fanitasari. S.T
NIPPPK. 198705072024212017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang
3.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1350 Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	41 Orang

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola Web Satu Data Demak (<https://satudata.demakkab.go.id/>) mengampu 4 OPD **SEKRETARIAT DPRD, DINSOSP2PA, DINLUTKAN dan DINLH**, antara lain :
 - a. Memverifikasi dan menganalisa data sektoral
 - b. Menginput data sektoral OPD di Portal Open Data CKAN
 - c. Merekap metadata di Portal Satu Data
 - d. Mempersiapkan data sektoral yang telah divalidasi untuk penentuan kebijakan pembangunan daerah
 - e. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data OPD terkait data sectoral dan metadata
 - f. Mengevaluasi menu pada website Satu Data Demak dan berkoordinasi kepada tim Programmer.

2. Mengelola Web E-Walidata (<https://www2.sipd.go.id/ewalidata>)

- a. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data sektoral terkait data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
- b. Melakukan verifikasi data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
- c. Melakukan publish data di E-Walidata dan menyediakan dokumen kelengkapan publish data

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Merpati Fanitasari. S.T
NIPPPK. 198705072024212017



PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HANIEF PANGGIARSO, S.KOM, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Menyaksikan :

KEPALA BIDANG APLIKASI
INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK,

Harso Gutomo, S.T., M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198901112022031002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIEF PANGGIARSO, S.Kom

Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak ~~25~~ September 2024

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198901112022031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diselenggarakan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit

Sub Kegiatan :

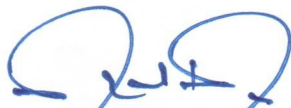
1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Rincian Pekerjaan :

1. Melakukan Perawatan jaringan intra Pemerintah Daerah
2. Melakukan Perencanaan kebutuhan peralatan jaringan dan peralatan penunjang
3. Melakukan Perencanaan pengembangan jaringan internet
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi jaringan intra Pemerintah Daerah
5. Melakukan Troubleshoot permasalahan jaringan internet lintas OPD
6. Menghimpun data jaringan di ke OPD yang lemah dan menyiapkan jaringan baru yang lebih akuntabel

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T, M.M
Pembina
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,



Hanief Panggiarso, S.Kom
Penata Muda
NIP. 198901112022031002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HELEN HARDIANA, S.T, JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda
NIP. 199412112020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN HARDIANA, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda
NIP. 199412112020122020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Utama			
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	2 Dokumen
2	Meningkatnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang
3.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1350 Dokumen
4.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	41 Orang
Tambahan			
5.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
6.	Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang mendukung standar pelayanan publik	Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor	8 Paket

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rincian Pekerjaan :

1. Mengelola Web Satu Data Demak (<https://satudata.demakkab.go.id/>) mengampu 4 OPD BPBD, DINPARTA, DINPERMADES P2KB, dan DINPERPUSAR antara lain :

- a. Memverifikasi dan menganalisa data sektoral OPD
 - b. Menginput data sektoral OPD di Portal Open Data CKAN
 - c. Merekap metadata di Portal Satu Data Demak
 - d. Mempersiapkan data sektoral yang telah divalidasi untuk penentuan kebijakan pembangunan daerah Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data OPD terkait data sektoral dan metadata
 - e. Monitoring data SIPD e-database
2. Mengelola Web E-Walidata (<https://www2.sipd.go.id/ewalidata>)
- a. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Admin Data sektoral terkait data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - b. Melakukan verifikasi data E-Walidata (sesuai dengan OPD yang diampu)
 - c. Melakukan publish data di E-Walidata dan menyediakan dokumen kelengkapan publish data
3. Melaksanakan tugas tambahan pada Sekretariat Dinkominfo :
- a. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Melaksanakan tugas sebagai Pengurus Barang.

Demak, 25 September 2024

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, MM
Penata Tingkat 1
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Helen Hardiana, S.T.
Penata Muda
NIP. 199412112020122020